PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

SKRIPSI

Oleh

Wardatul Nisa Aulia

NIM. C93219113

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Wardatul Nisa Aulia
NIM	:	C93219113
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	:	Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī 'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 April 2023

Saya nyatakan,

Wardatul Nisa Aulia

NIM. C93219113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Wardatul Nisa Aulia
NIM	:	C93219113
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	:	Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī 'ah*

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 5 April 2023

Pembimbing,

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.

NIP. 197904162000604200 2

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wardatul Nisa Aulia

NIM : C93219113

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dan Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, L.c,M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Suis, M. Fil.I

NIP. 196201011997031002

Penguji III

Dr. Suyikno, S.Ag, M.H.I

NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Subhan Nooransyah, M.Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031
-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di

bawah ini, saya:

Nama : Wardatul Nisa Aulia
NIM : C93219113
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : wardanislia2441@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada PerpustakaanUIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (_____)
yang berjudul : Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Ciptadalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 12 September 2023

Penulis

(Wardatul Nisa Aulia)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan judul "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: bagaimana analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang? dan bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersumber pada data lapangan. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Hasil data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *editing, organizing dan analyzing.* Selanjutnya dianalisis menggunakan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari Penelitian ini adalah (1) Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah terpenuhi lima hak dan satu hak yang tidak terpenuhi. Hak-hak yang telah terpenuhi diantaranya: Pelayanan kesehatan, perlakuan khusus, mengasuh anak, hak perawatan, hak pemisahan ruangan hunian. Kemudian, untuk hak yang tidak terpenuhi yakni pemberian makanan tambahan. Hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya anggaran di Lapas. (2) Analisis *Maqāṣid al-Sharī`ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di LPP Malang tidak sejalan dengan salah satu prinsip yaitu menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)*, karena tidak terpenuhinya hak mendapatkan tambahan makanan bagi ibu hamil dan menyusui, Hal tersebut dapat menggangu kesehatan dan mengancam jiwa narapidana serta anak narapidana. Sehingga dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sebaiknya bisa mencari donatur untuk kebutuhan narapidana, misalnya dapat bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di sekitar Lapas. Sehingga, kekurangan anggaran untuk pemenuhan hak bagi narapidana khususnya narapidana yang hamil dan menyusui dapat terpenuhi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Hasil Penelitian 8
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KAJIAN TEORI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ 'AH 20
A. Tinjauan Umum Hak 20
B. Tinjauan Umum Narapidana 21
C. Hak Narapidana 27
D. Maqāṣid Al-Sharī 'ah 36
BAB III Pemenuhan Hak Narapidana yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang 42
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang 42

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang 47

C. Pemenuhan Hak Narapidana yang Hamil dan Menyusui 60

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF Maqāṣid al-Sharī`ah 74

A. Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyaraktan Perempuan Kelas IIA Malang 74

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī`ah* Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang 80

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai LPP Kelas IIA Malang……..…..… 44

Tabel 3.2 Jumlah Penghuni LPP Kelas IIA Malang ……..……..… 46

Tabel 3.3 Jadwal Pembinaan Hari Senin ……...…….…….…….…… 47

Tabel 3.4 Jadwal Pembinaan Hari Selasa ...…….……..... 49

Tabel 3.5 Jadwal Pembinaan Hari Rabu ...…….…… 51

Tabel 3.6 Jadwal Pembinaan Hari Kamis ……..……..…… 53

Tabel 3.7 Jadwal Pembinaan Hari Jumat …… 55

Tabel 3.8 Jadwal Pembinaan Hari Sabtu …….…… 56

Tabel 3.9 Jadwal Pembinaan Hari Minggu …….....…… 58

Tabel 3.10 Daftar Menu Makanan Per-10 Hari …….…..…… 63

Tabel 3.11 Jumlah Narapidana yang Hamil dan Menyusui ...……..…… 69

Tabel 3.12 Narapidana dengan Anak Bawaan ……..…….…… 69

Tabel 3.13 Layanan Poliklinik, Konseling dan KIE……...…..… 72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam menjalankan segala sesuatunya berdasarkan peraturan atau norma. Peraturan yang ada dibuat untuk ditaati karena pada dasarnya hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Oleh karena itu, apabila sebuah aturan itu dilanggar maka konsekuensinya akan mendapatkan sanksi. Jika berbicara mengenai sanksi tidak lepas korelasinya dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan segala peraturan yang berisi mengenai larangan maupun keharusan yang negara buat, yang mana apabila peraturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi atau penderitaan yang bersifat memaksa untuk pelanggar.[1]

Dalam KUHP Pasal 10 ada 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[2] Dalam KUHP Pasal 10 ada 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

[1] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (yogyakarta: deepublish, 2018), 5.
[2] Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan pembalasan dan penjeraan tersebut sangat bertentangan dengan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1960-an, Sahardjo yang merupakan Menteri Kehakiman ketika itu menggagas istilah pemasyarakatan sebagai pembaharuan dari konsep kepenjaraan. Gagasan tersebut disampaikan pada pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman". Konsep pemasyarakatan dianggap lebih humanis karena Sahardjo menjelaskan pemasyarakatan dengan istilah 'memanusiakan manusia'. Pembalasan tidak lagi dianggap sebagai tujuan dari hukuman. Karena menurutnya penyiksaan tidak akan melahirkan kesadaran manusia akan kemanusiaan.[1]

Sistem pemasyarakatan lebih mengedepankan pada asas pengayoman yang disimbolkan dengan pohon beringin. Gagasan Sahardjo tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Pada saat itulah sistem pemasyarakatan menjadi pengganti dari sistem kepenjaraan sebagai cara dalam membina narapidana. Kemudian adapun perubahan nama lembaga yang awalnya Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan LAPAS.[2]

Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu putusan yang sedang menjalani

[1]Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (Kalimantan Barat: IDE Publishing, 2020), 3.

[2]Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2–3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembinaan yang disebut dengan narapidana. Narapidana dalam menjalani hukumannya hanya kehilangan hak untuk kemerdekaan atau hak kebebasan untuk bergerak.[3] Hal ini sesuai dengan salah satu asas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Sehingga selain hak kemerdekaan, narapidana sepatutnya tidak kehilangan hak lain di dalam lapas.

Undang-Undang telah mengatur dan melindungi terkait hak narapidana dalam lapas, yakni dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan jasmani maupun rohani.
3. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.[4]

Selain itu, hak narapidana yang lain yang temuat dalam Pasal 10, namun, hak narapidana dalam pasal ini hanya berlaku untuk narapidana yang

[3] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," 2022, Jakarta, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022.
[4] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

telah memenuhi syarat tertentu meliputi hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5] Hak-hak yang telah disebutkan merupakan hak narapidana secara umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang perempuan dapat melakukan kejahatan yang mengakibatkan tidak bisa terhindarkan dari sebuah hukuman.

Misalnya VJ harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan karena terlibat dalam kasus pengedaran narkoba untuk perawatan kakaknya yang sakit jantung. VJ divonis enam tahun penjara. Ia baru sadar ketika merasa mual dan membeli alat deteksi kehamilan *(test pack)* saat di ruang penyidikan bahwa dia hamil. Dengan terpaksa dia harus menjalani hukumannya di penjara dalam keadaan hamil hingga melahirkan.[6] Kemudian SLP yang harus merawat bayi prematurnya di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.[7]

Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hak tersebut merupakan hak kodrati perempuan.[8]

---

[5] Ibid.

[6] I Wayan Sui Suadnyana, "Kisah VJ; Napi Perempuan yang melahirkan dan Rawat Anak di Lapas Kerobokan," *detik.com*, November 28, 2022, accessed December 16, 2022, https://www.detik.com/bali/berita/d-6431844/kisah-vj-napi-perempuan-yang-melahirkan-rawat-anak-di-lapas-kerobokan.

[7] Nugraha Perdana, "Cerita Seorang Ibu Narappidana, Masuk Penjara dalam Kondisi Hamil, Rawat Bayi Prematur di Balik Jeruji Besi," *Kompas.com*, September 8, 2022, accessed December 16, 2022, https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/08/045500178/cerita-seorang-ibu-narapidana-masuk-penjara-dalam-kondisi-hamil-rawat-bayi?page=all.

[8] Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 143.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sehingga, perlu untuk diberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi perempuan baik menurut Undang-Undang maupun petugas lapas sendiri. Terlebih lagi narapidana perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui membutuhkan kekuatan, kesehatan, dan mental yang lebih dalam menjaga janin atau bayi agar tetap sehat.

Adapun perlakuan khusus yang diberikan lapas untuk narapidana yang hamil, melahirkan dan menyusui. Hal ini termuat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.[9] Kemudian dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter.[10] Dalam Islam tidak dikenal istilah perlakuan deskriminatif atau membeda-bedakan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dan adil. Nabi Muhammad Saw melarang adanya kekejaman dan penyiksaan. Sehingga, dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan memperingatkan agar tidak memukul siapapun.[11]

Meskipun Undang-Undang telah menjamin hak-hak narapidana, khususnya narapidana perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui, namun masih ada kasus terkait tidak terpenuhinya hak-hak tersebut di

[9] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[10] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," 1999, accessed January 29, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999.
[11] Kiki Yuliani, "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang)" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 5–6, accessed November 24, 2022, http://eprints.radenfatah.ac.id/3137/1/Kiki%20Yuliani%20%2814160050%29.pdf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian kasus KF yang berasal dari Sidoarjo yang sebelumnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng, dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya fasilitas ibu dan anak yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng. Narapidana yang mengasuh anaknya di dalam Lapas Malang harus berbagi tempat dalam 1 ruangan.[12]

Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lembaga pemasyarakatan mempunyai fasilitas dan pelayanan untuk para narapidana yang hamil dan menyusui dengan baik. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "Pemenuhan Hak Narapidana yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, ada beberapa persoalan yang terindentifikasi yang mana berguna untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Hak narapidana
2. Hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan.

[12] Ayomi Amindoni, "Kisah Narapidana Perempuan Membesarkan Anak Di Dalam Penjara: 'Sudah Sengsara Di Dalam Perut, Masa Diluar Disiasiakan?," *BBC Indonesia*, July 4, 2019, accessed November 24, 2022, https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
4. Analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dengan *maqāṣhid al-Sharīʿah*

Atas dasar identifikasi masalah di atas, timbul beberapa batasan masalah yang akan difokuskan pada penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
2. Analisis *maqāṣid al-Sharīʿah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-Sharīʿah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Menjelaskan analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
2. Menjelaskan analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana baik hukum pidana nasional maupun hukum Islam. Selain itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya yang hamil dan menyusui.

2. Manfaat Praktis

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, serta sebagai referensi untuk para pihak yang berwenang dalam menangani berbagai masalah terkait pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pencarian peneliti, kajian tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perempuan Kelas IIA Malang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, berbekal *tracing* yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berhubungan, seperti:

Nurfathanah[13], 2019. Mahasiswi UIN Ar-Raniry Aceh yang berjudul Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya). Persamaan penulis dengan skripsi ini membahas terkait pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan dari penelitian ini, peneliti menganalisis pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang terhadap *Maqāṣid al-Sharī'ah*, sedangkan skripsi Nurfathanah mengkaji pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil/melahirkan/menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terhadap hak asasi manusia.

Anisatul Hikmah[14],2021. Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No. 12 Tahum 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)". Persamaan

[13] Nurfathanah, "Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Dan Pelaksanaannya)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), accessed November 13, 2022, https://repository.ar-raniry.ac.id.

[14] Anisatul Hikmah, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), accessed November 13, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/47435/2/Anisatul%20Hikmah_C93217034.pdf.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan skripsi ini yakni membahas terkait pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya lebih membahas terkait pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Ary Ardiansyah dan Mitro Subroto[15], 2021. Mahasiswa Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jurnal ini berjudul "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu". Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas terkait pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaannya pada tempat penelitian dan analisisnya pada penelitian Ary berada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dan analisis faktor penghambatnya, sedangkan penelitian ini berada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dan ada analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Bagaskara Indra Saputra dan Mitro Subroto[16], 2021. Mahasiswa Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jurnal ini berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang sedang Mengasuh Anak di Lembaga Pemasyarakatan". Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga

[15] Ary Ardiansya and Mitro Subroto, "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan KElas IIIB Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (September 2021): 1036-1047.

[16] Bagaskara Indra Saputra and Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang mengasuh anak di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Solidaritas* 5 (April 2021): 15–21.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemasyarakatan. Perbedaannya penelitian Indra merupakan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Ditambah pada penelitian penulis terdapat analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif *Maqāṣid al-Sharīʿah*, maka untuk memudahkan dalam penafsiran dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Pemenuhan

   Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan adalah proses, cara, atau upaya untuk memenuhi. Memenuhi berarti menunaikan atau menjalankan. Sehingga pemenuhan diistilahkan sebagai upaya untuk menjalankan atau menunaikan sesuatu.[17] Dalam hal ini penulis maksud adalah pemenuhan dari hak narapidana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang hamil dan menyusui.

2. Hak

   Hak merupakan suatu kepentingan atau tuntutan setiap orang atau suatu kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Dalam pelaksanaannya negara menjamin dan melindungi, karena pada hakikatnya terkandung kekuasaan di dalamnya.[18] Hak yang akan diteliti merupakan hak para narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga

[17] Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1152.
[18] Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2017), 49.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Selain hak umum sebagai narapidana, narapidana yang hamil dan menyusui memiliki hak khusus seperti hak perawatan, hak mendapatkan makanan tambahan, hak mendapatkan perlakuan khusus, hak mengasuh anak, hak pemisahan ruang hunian dan hak pelayanan kesehatan.

3. Narapidana

Seseorang yang menjalani hukuman penjara untuk kurun waktu tertentu dan atau seumur hidup atau dihukum mati yang sedang menunggu pelaksaan putusan dan menjalankan aktivitas dalam binaan lembaga permasyarakatan.[19] Narapidana yang dimaksud adalah narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau lapas merupakan lembaga atau institusi yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap masyarakat.[20] Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

5. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī`ah* adalah tujuan akhir *(al-ghāya)* yang dikehendaki oleh *al-Shari'* untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.[21] *Maqāṣid al-Sharī`ah dalam hal ini digunakan sebagai pisau analisis

[19] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[20] Ibid.
[21] Busyro, *Maqâshid al-syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (KENCANA, 2019), 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

H. Metode Penelitian

Suatu masalah perlu dipecahkan dan sebuah ilmu pengetahuan perlu dikembangkan, dalam proses tersebut dilakukan dengan metode ilmiah yang disebut dengan metode penelitian.[22]

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber pada data lapangan yang diperoleh dari masyarakat langsung sebagai sumber data primer. Dalam memperoleh data tersebut bisa melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.[23] Penelitian lapangan yang dimaksud berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

2. Sumber data

   Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

   a. Sumber data Primer

      Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas lapas yakni Ibu Noviana dan Ibu Sri Witayanti serta narapidana yakni DA, DP, AA dan SLP.

   b. Sumber data Sekunder

[22] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.
[23] Ibid., 149.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber data sekunder adalah kebalikan daripada sumber data primer yang mana didapatkan secara tidak langsung dan berasal dari literatur yang sudah ada.[24] Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal atau referensi lain yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Sharīʿah*.

3. Data

Data adalah bahan dasar informasi yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai objek penelitian.[25] Jika menarik dari rumusan masalah pada penelitian ini maka data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Data terkait pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
b. Data terkait analisis hukum pidana Islam terhadap pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

4. Lokasi Penelitian

[24] Ibid., 68.
[25] Ibid., 67.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk memperoleh data penelitian dari responden. Tempat penelitian yang diambil yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang beralamat di Jl. Kebonsari, Sukun Kota Malang, Jawa Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian karena merupakan aktivitas untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Oleh karena itu perlu adanya teknik atau suatu cara yang baik dalam melakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mengamati secara seksama objek penelitian menggunakan panca indra.[26] Observasi ini dilakukan untuk menggali data terkait pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses adanya komunikasi antara pewawancara dengan responden sebagai sumber informasinya dengan memberikan pertanyaan secara langsung terkait objek yang

[26] Albi Anggito dan and Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 108.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diteliti.[27] Wawancara dilakukan kepada petugas dan narapidana yang hamil dan menyusui pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Petugasnya meliputi Petugas Anggota Jaga yakni Noviana dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Banadik) yakni Sri Witayanti. Narapidana diantaranya DP, DA, SLP, dan AA yang semuanya sedang menyusui dan mengasuh anaknya di dalam LPP Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang mana merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini meliputi profil lembaga pemasyarakatan baik sejarah, visi misi, kemudian data narapidana perempuan dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengolahan Data

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data diantaranya adalah:

a. *Editing*

Editing merupakan prosedur memeriksa kembali dengan menelaah data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan. Tujuan dari *editing* ini untuk mengecek terkait kelengkapan data yang diperlukan sehingga meminimalisir adanya kekurangan data. Data-data yang diperiksa kembali merupakan data

[27] Nizamuddin, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 169.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang berhubungan dengan pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī 'ah*.[28]

b. *Organizing*

Organizing merupakan teknik mengatur dan menata data yang diperoleh dengan sistematis. Pada teknik ini peneliti mengelompokkan kumpulan data serta kesesuaian data dengan uraian yang teah dijelaskan sebelumnya.

c. *Analyzing*

Analyzing yaitu teknik pengolahan data dengan analisa hasil perolehan data pada penelitian untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan mengatur secara tersusun hasil dari *interview* atau wawancara, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab permasalahan yang ada pada penelitian.[29] Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dalam hal ini teori *Maqāṣid al-Sharīʿah* digunakan sebagai pisau analisis terhadap fakta-fakta di lapangan mengenai pemenuhan hak

[28] Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

[29] Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 66.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang yang mana merupakan alasan peneliti mengambil judul tersebut. Kemudian ada identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang landasan teori. Bab ini menguraikan terkait hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perspektif *maqāṣid al-Sharīʿah*.

Bab Ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian. Data hasil penelitian meliputi analisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Bab Keempat berisi tentang analisis *Maqāṣid al-Sharīʿah* terhadap pemenuhan hak perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ 'AH*

A. Tinjauan Umum Hak

Suatu kepentingan yang mendapatkan perlindungan oleh hukum merupakan pengertian dari hak. Kepentingan tersebut merupakan tuntutan individu atau kelompok dengan harapan untuk dipenuhi, yang mana pada hakikatnya mengandung kekuasaan dan dalam pelaksanaannya, hukum menjamin dan melindunginya. Hak tentunya berhubungan erat dengan kewajiban, karena tidak ada suatu hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Oleh karena itu keduanya saling berkaitan. [1]

Hak menurut Notonegoro, suatu kekuasaan untuk mendapatkan atau melaksanakan sesuatu yang seharusnya didapat atau dilaksanakan. Kemudian kewajiban berfungsi untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu, yang mana tidak bisa diberikan oleh orang lain dan dapat digugat apabila tidak puas. Selanjutnya hak menurut Sukamto Notonegoro merupakan suatu kuasa untuk memperoleh atau melaksanakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Hak dan kewajiban warga negara dapat dipaksakan oleh

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 5th ed. (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2005), 41–43.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

subjek data. kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa orang dan dapat digugat.[1]

Hak tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Hak asasi tidak pernah lepas sejak seorang manusia ada di dalam rahim. Setiap hak asasi dijamin oleh negara. Misalnya dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berisi hak untuk hidup dimana setiap manusia berhak untuk hidup sejak ia masih dalam kandungan.[2]

B. Tinjauan Umum Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.[3] Menurut R.A Koesnoen narapidana secara bahasa berasal dari kata nara dan pidana, "nara" berarti kaum yang mana berasal dari bahasa Sansekerta, dan "pidana" dari kata "straaf" yang berasal dari bahasa Belanda.[4]

Kemudian menurut Baharudin Soerjobroto narapidana merupakan seorang warga masyarakat yang dijatuhi pidana atau tindakan oleh hakim dan diserahkan kepada pemerintah Dirjen Pemasyarakatan dikarenakan

[1] Siti Zikrina Faradhiba, "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (December 2021): 838–839.
[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945," 1945, accessed January 5, 2023, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.
[3] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[4] Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 22.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melakukan suatu tindak pidana atau berkelakuan yang membahayakan keamanan orang lain. Narapidana menurut Harsono adalah seseorang yang sudah dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan wajib menjalani hukuman. Selanjutnya, Wilson berpendapat bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.[5]

Kemudian menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia seperti pada umumnya yang dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman dikarenakan melakukan pelanggaran norma hukum yang ada.[6] Menurut Bambang Purnomo, narapidana adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.[7]

Apabila disimpulkan dari beberapa pengertian ahli, narapidana merupakan seseorang yang dijatuhkan vonis oleh hakim karena melakukan suatu tindak pidana yang mana dipisahkan dari masyarakat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Untuk menjadikan narapidana menjadi seseorang yang lebih baik dan mencegah pengulangan kejahatan, maka akan berbicara mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan terbagi menjadi 3 teori yakni:

[5] Ibid., 23.
[6] Ibid.
[7] Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara* (Malang: Instants Publishing, 2017), 129.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini disebut sebagi teori *retributive* dimana suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang-orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan dan tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadaan. Dasar pembenaran teori ini ada pada terjadinya suatu kejahatan itu sendiri. Ciri-ciri dari teori absolut ini diantaranya adalah:

(a) Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan.
(b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saran-saran untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.
(c) Kesalahan adalah salah satu syarat untuk adanya pidana.
(d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
(e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.[8]

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini disebut juga teori *ultilatarian* atau teologis dimana memandang bahwa memidana bukanlah sebagai pembalasan dianggap tuntutan absolut dari keadilan, sehingga pembalasan dianggap tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi

[8] Ibid., 120.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masyarakat. Selain itu, pidana dijatuhkan bukan untuk pembalasan pada orang yang telah melakukan kejahatan, namun ada tujuan tertentu yang bermanfaat. Maksud dari tujuan tersebut adalah menjadikan orang-orang yang bersalah agar menjadi orang-orang yang lebih baik dan berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau pencegah potensi adanya penjahat, sehingga karenanya dunia akan menjadi tempat lebih baik.[9]

Ciri-ciri dari teori ini adalah:

(a) Tujuan pidana adalah pencegahan *(prevention)*.

(b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

(c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan karena si pelaku saja (misalnya karena kesengajaan atau lupa) yang memenuhi syarat adanya pidana.

(d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.

(e) Pidana (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

[9] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dasar dari pembenaran teori relatif adalah ada pada tujuannya sehingga pidana dijatuhkan bukan karena orang yang berbuat kejahatan, melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan *(nepeccatur)*.[10]

3. Teori Integratif (Teori Gabungan)

Ketidakpuasan terhadap kedua teori sebelumnya yang dianggap kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan megakibatkan timbulnya teori ini. Oleh karena itu, timbul usaha untuk menghubungkan secara terpadu antara pandangan utilitas yang menyatakan tujuan pidana harus dapat menimbulkan manfaat yang dapat dibuktikan dengan pandangan yang retributif, menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang *teological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Secara singkat teori ini bisa disebut sebagai teori gabungan.

Adapun ciri-ciri dari teori gabungan ini adalah sebagai berikut:

(a) Tujuan pemidanaan terhadap pencegahan umum dan khusus.

(b) Adanya perlindungan terhadap masyarakat.

(c) Memelihara solidaritas masyarakat.

(d) Terdapatnya pengimbalan dan pengimbangan.[11]

Kemudian teori lain yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu dapat terbagi menjadi dua teori, yaitu:

[10] Ibid., 121.
[11] Ibid., 122.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Teori pencegahan umum *(algemene preventive theorieen)*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.
b. Teori pencegahan khusus *(bijzondere preventive theorieen)*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.

Dari berbagai macam teori pemidanaan bila dirangkum tujuan dari pemidanaan atau penghukuman adalah untuk menjadikan narapidana tidak mengulangi kejahatan kembali dan menghindari setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.[12] Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan memiliki istilah lain penyebutannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Warga Binaan Pemasyarakatan yang disingkat dengan WBP. WBP ini meliputi narapidana, anak binaan dan klien.

Anak binaan adalah anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Untuk penempatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan digolongkan berdasarkan usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai

[12] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 15.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Assesor Pemasyarakatan.[13]

C. Hak Narapidana

Menurut Snarr hak narapidana meliputi:

1) *Access to Court* (Narapidana dapat melakukan penuntutan ke Pengadilan atas perlakuan Lembaga Pemasyarakatan yang dialaminya).
2) *Protection from cruel and unusual punishment* (Tingkat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan kondisi keseharian atau perlakuan dalam Lapas).
3) *Civil right* (Hak korespondensi dan melakukan aktivitas beribadah).
4) *Protection of right in decisions when adverse consequences are possible (*Terkait dengan persoalan penerapan disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan, kehadiran petugas netral, pencatatan baik tentang fakta (kekerasan) yang mendasari penjatuhan disiplin kepada narapidana, narapidana yang menghadapi prosedur disiplin diperbolehkan menghadirkan saksi atau dokumen untuk membela diri).[14]

Setiap narapidana mempunyai hak yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana dalam pelaksanaanya berlandaskan pada beberapa asas, yaitu:

a. Pengayoman;
b. Nondiskriminasi;

[13] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[14] Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 137.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Kemanusiaan;

d. Gotong-royong;

e. Kemandirian;

f. Proporsionalitas;

g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

h. Profesionalitas.[15]

Pengayoman bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan atas pengulangan tindak pidana oleh Tahanan, Anak dan Warga Binaan, serta memberikan bekal hidup untuk menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat. Hal ini sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian non-diskriminasi yang mana dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak adanya perlakuan yang berbeda atau membeda-bedakan bagi semua penghuninya baik atas dasar ras, suku, agama dan lain-lain.[16]

Asas kemanusiaan yang mana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan berdasakan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak dan Warga Binaan. Gotong-royong yang mana segala sesuatunya dilaksanakan secara bersama antara Tahanan, Anak dan Warga Binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan. Asas kemandirian merupakan asas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan

[15] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[16] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.[17]

Selanjutnya asas proporsionalitas yang mana adanya keseimbangan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban. Asas kehilangan hak kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan yang mana berarti negara dilarang membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam kondisi kehilangan kemerdekaan ini diisi dengan upaya yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.[18]

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Cipil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menegaskan bahwa setiap orang yang telah dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia.[19] Karena salah satu asas dari sistem pemasyarakatan adalah asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, maka apabila dikorelasikan, sebagai narapidana sudah seharusnya mendapat segala haknya sebagai manusia pada umumnya kecuali kemerdekaan.

[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Cipil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).," 2005, accessed January 13, 2023, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian hak-hak narapidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Hak menjalankan ibadah.
2. Hak memperoleh perawatan jasmani dan rohani.
3. Hak memperoleh pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Hak memperoleh layanan informasi.
6. Hak memperoleh penyuluhan dan bantuan hukum.
7. Hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Hak memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang dibolehkan.
9. Hak memperoleh perlakuan yang baik dan perlindungan dari segala Tindakan yang membahayan fisik dan psikis.
10. Hak memperoleh jaminan keselamatan, upah atau premi hasil kerja.
11. Hak memperoleh pelayanan social
12. Hak menerima atau menolak kunjungan dari siapapun.[20]

Adapun hak lain yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dimana narapidana berhak atas remisi, asimilasi, cuti pengunjungan, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini hanya berlaku bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Namun hak-hak tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang telah divonis pidana seumur hidup dan pidana mati.[21]

Standart Minimum Rules for the Treatment of Psioners merupakan peraturan Internasional yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan

[20] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[21] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Aturan Internasional ini disepakati pada kongres PBB di Jenewa tahun 1995 dan disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1957, di dalamnya termuat mengenai hak-hak narapidana.[22] Hak-hak narapidana yang harus dipenuhi dalam SMR ini meliputi buku registrasi, pemisahan narapidana perempuan dan laki-laki, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomondasi yang memadai, pakaian, tempat tidur, makanan yang bergizi, hak berolahraga dan hak memperoleh pelayanan kesehatan.[23]

Berbagai aturan baik nasional maupun internasional telah menjamin hak-hak narapidana secara umum. Narapidana yang terbagi berdasarkan usia dan jenis kelamin menjadikan proses pembinaan dan pemenuhan hak tidak bisa dilakukan dengan mudah dan efektif apabila tidak dipisahkan. Untuk mempermudah dalam proses pembinaan, Indonesia sendiri mempunyai beberapa lembaga pemasyarakatan yang umum dan yang khusus. Seperti lapas anak, lapas perempuan, dan lapas khusus untuk tindak pidana berat seperti Lapas Kelas IIA Nusakambangan.[24]

Dalam *Standart Minimum Rules for the Treatment of Psioners* termuat mengenai pemisahan kategori. Kategori tahanan satu dengan yang lainnya ditempatakan pada lembaga penjara atau pada bagian yang terpisah dalam

[22] Iyah Faniyah and Nora Wulan Sari, "Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana Dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok)," *Swara Justisia* 6, no. 3 (October 2022): 330. accessed February 13, 2023 https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/279/213.

[23] Aggreini Kresnadari, Isharyanto, and Supanto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6 (2018): 252, accessed February 14, 2023, https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17760/14174.

[24] Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasayarakatan," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (March 2015): 51, accessed January 23, 2023, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/587/526.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

satu lembaga penjara, dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan meliputi:

(a) Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi perempuan harus sepenuhnya terpisah;

(b) Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana);

(c) Tahanan yang dipenjara karena masalah hutang dan tahanan perkara lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana;

(d) Tahanan usia muda ditempatkan dari tahanan dewasa.[25]

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan diatur juga mengenai pemisahan tempat narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Pada Pasal 36 ayat (4) yang mana dalam penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Alasan lain dan kebutuhan yang dimaksud pada Pasal 36 itu merupakan kebutuhan

[25] Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan," n.d., accessed January 23, 2023, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/standard-minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011.pdf.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembinaan narapidana, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik dan psikologis narapidana.[26]

Penggolongan narapidana memang sangat diperlukan baik dalam segi pembinaan maupun keamanan, serta untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi narapidana. Misalnya narapidana dengan usia anak ditempatkan di Lembaga Penitipan Khusus Anak. Kemudian berdasarkan jenis kelamin dibedakan antara lapas perempuan dan lapas laki-laki, namun untuk lapas perempuan masih terbatas sehingga tidak jarang dalam satu lembaga pemasyarakatan ada narapidana laki-laki dan perempua dengan tempat terpisah.[27]

Selain untuk mewujudkan pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan, pemisahan ini bertujuan untuk memenuhi setiap hak narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Adapun beberapa kelompok yang memiliki hak khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya. kelompok tersebut tertuang pada Pasal 61 Undang-Undang Pemasyarakatan:

(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
(2) Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Anak;
    b. Anak Binaan;
    c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
    d. pengidap penyakit kronis;
    e. penyandang disabilitas; dan
    f. manusia lanjut usia

[26] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[27] Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasayarakatan," 54.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perempuan dalam masa reproduksi disini memiliki arti yakni perempuan yang sedang haid atau menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui.[28]

Masa reproduksi perempuan tersebut membuat perempuan dianggap istimewa. Sehingga sudah seharusnya seorang narapidana perempuan mendapatkan perlakuan khusus atas hak istimewanya tersebut. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Pemasyarakatan juga dijelaskan dalam hal perawatan:

(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, danAnak Binaan.
(3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pemeliharaan kesehatan;
    b. rehabilitasi; dan
    c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemeliharaan kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar adalah pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur.[29]

Untuk narapidana yang melahirkan dan menyusui anaknya dalam lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 62 diberikan kesempatan paling lama hingga usia anak 3 (tiga) tahun dan ditempatkan di ruangan terpisah dari hunian narapidana. Ruangan yang dihuni harus terjaga kebersihannya dan

[28] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
[29] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

layak untuk tumbuh kembang anak. Selain itu juga diberikan makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.[30]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga diatur mengenai hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui meliputi:[31]

1. Hak pelayanan kesehatan.
2. Hak mendapatakan makanan tambahan.

Hak pelayanan kesehatan terdapat pada pada Pasal 14-17. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bulannya narapidana diberikan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu bulan. Hal tersebut apabila terdapat keluhan terkait kesehatanya. Apabila ada penyakit yang membahayakan atau menular maka narapidana akan dirawat secara khusus. Apabila narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut maka dokter lapas memberikan rekomendasi pada Kepala Lapas untuk melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah.[32]

Setiap biaya untuk perawatan kesehatan narapidana dibebankan pada negara. Hak mendapatkan makanan tambahan yang dimaksud adalah untuk makanan bagi narapidana yang hamil dan menyusui, mendapatkan tambahan kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Untuk narapidana yang

[30]Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan."
[31] Ibid.
[32] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hamil ditambah 300 kalori seorang sehari, sedangkan bagi narapidana yang menyusui ditambah antara 800-1000 kalori seorang sehari. Selain itu anak dari narapidana juga diberikan makanan tambahan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangana anak.[33]

D. *Maqāṣid Al-Sharī 'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-Sharī'ah.* Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang merupakan *maṣdar mīmi* dari kata *qasada-yaq-ṣudu-qaṣdan-maqṣadan*. Secara bahasa berarti *istiqāmah al-ṭāriq,* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Selain itu *maqṣad* juga bermakna *al'adl* (keadilan dan *al-tawassuth 'adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit).[34]

Selanjutnya, *al-Sharī'ah* secara Bahasa berarti *maurid al-mā'alladzī tasyara'u fihi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum air dari sana). Dari makna ini menjelaskan bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sejalan dengan agama Islam sebagai sumber kehidupan bagi setiap Muslim, kemaslahatan-kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *al-Sharī'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, seperti ia mendapatkan air untuk minum.[35]

---

[33] Ibid.
[34] Busyro, *Maqâshid al-syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 5–7.
[35] Ibid., 9.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pengertian sebelumnya, *maqāṣhid al-Sharī'ah* dapat disimpulkan sebagai tujuan dan maksud yang terkandung dalam syariat Islam ataupun hukum Islam.[36] Imam Al-Ghazali telah membuat konsep mengenai tujuan dasar Islam yaitu:[37]

1. Menjaga agama *(ḥifdẓ ad-dīn)*
2. Menjaga jiwa *(ḥifdẓ an-nafs)*
3. Menjaga akal *(ḥifdẓ al-'aql)*
4. Menjaga keturunan *(ḥifdẓ an-nasl)*
5. Harta benda *(ḥifdẓ al-māl)*

Lima unsur ini merupakan unsur pokok, dimana tujuan syariat Islam yakni kemaslahatan akan tercapai apabila lima unsur ini diwujudkan dan dipelihara. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur ini, *al-Shātibī* membagi *maqāṣhid al-Sharī'ah* menjadi tiga tingkatan yakni:[38]

1) *Maqāṣhid al-Ḍarūriyat* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia
2) *Maqāṣhid Al-Ḥājiyāt*, untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi
3) *Maqāṣhid al-Taḥsīniyāt*, bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

[36] Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6 (December 2018): 231. Accessed on March 2, 2023, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1539/pdf .

[37] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Banyumas: Pena Persada, 2020), 17.

[38] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 71–72.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *ḥājiyāt* meskipun tidak merusak kelima unsur pokok, namun akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Selanjutnya pengabaian aspek *taḥsīniyāt*, menjadikan upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.[39]

1) Menjaga Agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting *(urgent)*, maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka Islam menetapkan hukum pidana *riddah*. Selain itu Islam juga mengajarkan sikap *tasāmuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain sepanjang tidak mengganggu satu sama lain sebagaimana firman Allah:[40]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ ١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ ٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ ٣ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُّمْۙ ٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ع ٦

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yag kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (QS. Al-Kafirun:1-6)."[41]

[39] Ibid., 72.
[40] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016), 31.
[41] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019" (KEMENAG, 2019), 911–912.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Menjaga Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukum *qiṣāṣ*. Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 32 mengenai larangan pembunuhan:[42]

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ٣٢

"Oleh karena itu, kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh oranglain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, aka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kamu benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah:32)"[43]

3) Menjaga akal pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras *(khamr)*, karena tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia. Firman Allah Swt. Dalam surat al-Maidah: 90:[44]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundu nasib dengan anak panah

[42] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 31.
[43] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," 153.
[44] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 34.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhila (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90)[45]

4) Menjaga keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras. Selain itu Islam melarang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang keji karena dapat merusak keturunan.[46] Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk"(QS. Al-Isra': 32).[47]

5) Menjaga harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok.[48] Adapun termuat dalam surat al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

"Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padalah kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah:188)[49]

---

[45] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," 165.
[46] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 35.
[47] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," 397.
[48] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 35.
[49] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," 39.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut al-Jabiri, An-Na'im dan Baderin, nilai-nilai hak asasi manusia sesungguhnya sangat relevan dengan hukum islam. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari lima pokok yang termasuk dalam (*maqāṣid al-Ḍarūriyat)* ini. Kelima unsur ini dapat dijadikan sebagai tatanan konseptual ketika hak asasi manusia secara universal dan hukum Islam beririsan dalam hal kemanusiaan.[50]

Persamaan keduanya memberikan penghormatan terhadap kebebasan individu, baik antara sesama individu, individu dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, maupun masyarakat dengan negara. Konsep dasar Islam sesungguhnya bukan hanya ajaran tentang ketauhidan (transenden), melainkan juga anjuran agar setiap manusia menghargai keberagaman, menghormati jiwa, memuliakan kebebasan berfikir, serta menjamin hak hidup yang layak bagi seluruh manusia.[51]

Setiap poinnya mengandung perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti hak hidup, hak melanjutkan keturunan, hak kebebasan berfikir, hak milik.[52] Dari penjelasan sebelumnya sangat jelas bahwa Islam sangat melindungi dan menjunjung tinggi hak setiap umat manusia. Tidak terkecuali dengan narapidana yang memiliki hak yang sama sebagai manusia.

[50] *Perjumpaan HAM Dan Syariat Di Indonesia", HAM Dan Syariat Sebuah Kajian* (Bandung: Mizan Pustaka, 2022), 82.
[51] Ibid.
[52] Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7 (June 2021): 110–111. Accessed February 25, 2023, http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/123/116.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

Pemenuhan Hak Narapidana yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang Kelas IIA memiliki sejarah yang panjang sebelum disahkan dan berdiri di tempat yang sekarang. Sebelum tahun 1969 LPP Malang bernama Lembaga Pemasyarakatan Malang II. Pada saat itu secara administrasi merupakan satu bagian dengan induknya yakni daerah Pemasyarakatan Malang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor DDP4.1/5/4 pada tanggal 31 Maret 1969, memutuskan untuk memisahkan Lapas Malang II dari induknya yakni daerah Pemasyarakatan Malang dan menetapkan Lapas Malang II menjadi Lapas Khusus Wanita Malang terhitung sejak tanggal 1 April 1969.

Lapas Khusus Wanita Malang dengan karakteristik bagunan peninggalan kolonial Belanda pada awalnya berada di tengah Kota Malang, yaitu di Jalan Merdeka Timur, Alun-Alun Malang. Kemudian Lapas Khusus Wanita berubah nama menjadi Lapas Wanita Kelas IIA Malang. Pada tanggal 16 Maret 1987 diresmikanlah gedung lapas baru oleh Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman RI Charis Subianto. Gedung tersebut berjarak 5 km dari pusat Kota Malang tepatnya berada di Jalan Raya Kebonsari, Sukun-

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Malang. Kemudian nama Lapas Wanita Kelas IIA Malang kembali diganti menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Lapas Perempuan Malang memiliki visi dan misi dalam menjalankan fungsinya. Visinya yakni pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut LPP Malang mempunyai misi melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemayarakatan serta pengelola benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun kebijakan mutu dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. LPP Malang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan melalui pembangunan manusia mandiri, serta peningkatan dalam segala bidang yang dilakukan secara berkesinambungan. Adapun peran dan fungsi LPP Malang adalah untuk pembinaan para tahanan dan narapidana agar dapat menjadi lebih baik setelah kembali pada masyarakat.

Peran dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik dan mudah, maka diperlukan struktur organisasi. LPP Malang dikepalai oleh seorang wanita yaitu Ibu Lilik Sulistiowati. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Lapas dibantu para anggotanya yang terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tata usaha, bagian kepegawaian dan keuangan, bagian urusan umum, bagian kesatuan pengamanan Lapas (KPLP), dan lain-lain. Dalam setiap

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bagiannya dipimpin oleh seorang ketua. Struktur organisasi ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPP Malang

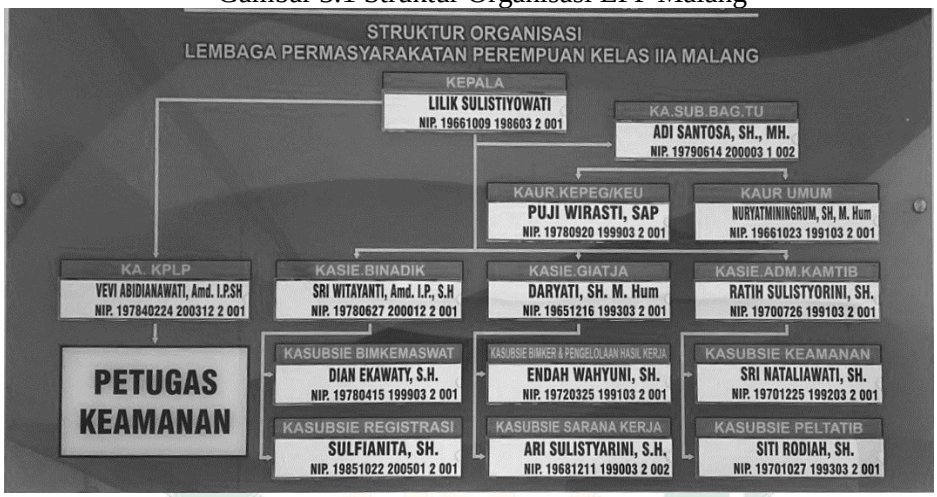

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Pada struktur organisasi hanya sebagian dari jumlah petugas seluruhnya. Setiap kepala bagian memiliki anggota yang apabila dijumlahkan seluruh pegawai pada LPP Malang berjumlah 101 pegawai. Dalam pembagian pegawai lapas sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai LPP Kelas IIA Malang

No.	**Jenis Kelamin Pegawai LPP Malang**	**Jumlah**
1.	Perempuan	81
2.	Laki-laki	20
Jumlah Keseluruhan		**101**

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Meskipun seluruh narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah perempuan, namun tetap membutuhkan petugas laki-laki. Dalam hal pemenuhan hak narapidana yang memiliki anak, sosok ayah dapat diperoleh dari petugas lapas laki-laki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada LPP Malang terdapat lima blok yang masing-masing mempunyai kriteria khusus. Blok satu adalah blok ibu dan anak, blok ini dihuni oleh seluruh warga binaan yang mempunyai anak atau sedang menyusui serta rehabilitasi. Blok dua adalah blok khusus warga binaan pemasyarakatan kasus narkotika. Banyaknya narapidana dengan kasus narkotika, menyebabkan blok ini penuh, sehingga narapidana dengan kasus narkotika ditempatkan juga di blok lain.

Blok tiga adalah blok untuk narapidana dengan hukuman satu tahun ke atas, beberapa Narapidana dengan kasus narkotika ditempatkan pada blok ini. Blok empat merupakan blok kasus-kasus bukan narkotika. Blok ini dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai macam tindak pidana selain narkotika. Seperti, tindak pidana pencurian, penggelapan, perdagangan orang dan lain-lain. Masa penahanan pada blok ini juga bervariasi, dari yang di bawah satu tahun hingga satu tahun ke atas.

Blok yang terakhir adalah blok yang khusus dihuni tahanan dan narapidana yang baru masuk di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Selain lima blok tersebut, adapun 3 sel pengasingan yang mana diperuntukkan bagi narapidana atau tahanan yang mendapatkan sanksi atau bagi narapidana dan tahanan pekerja seks komersial (PSK). Sel ini berada di setiap blok terkecuali di blok I.[1]

[1] LPP MAlang, "Profil Kami: Lapas Wanita Kelas IIA Malang," April 1, 2019, accessed March 26, 2023, https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap blok ditempati oleh narapidana yang jumlahnya selalu berubah setiap bulannya. Jumlah narapidana pada tahun 2022 hingga pada tanggal 28 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah Penghuni LPP Kelas IIA Malang

No.	**Bulan**	**Jumlah**
1.	Januari	521
2.	Februari	516
3.	Maret	501
4.	April	504
5.	Mei	496
6.	Juni	511
7.	Juli	528
8.	Agustus	529
9.	September	534
10.	Oktober	507
11.	November	493
12.	28 Desember 2022	495

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Berdasarkan tabel 3.2 setiap bulannya angka penghuni LPP Malang berubah, dan angka yang paling sedikit adalah pada bulan November yakni 493. Namun, jumlah ini merupakan jumlah yang jauh dari kapasitas lapas seharusnya, yang mana LPP Malang seharusnya dihuni dengan kapasitas 160-170 orang. Sehingga sepanjang tahun 2022 LPP Malang mengalami kelebihan kapasitas narapidana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun fasilitas yang ada di LPP Malang untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Fasilitas tersebut yaitu: poliklinik, tempat ibadah (Islam, Budha, Nasrani), perpustakaan, wartel, koperasi, kuliner (minimarket, kantin), *bakery*, *laundry*. Beberapa fasilitas ini dapat menunjang kebutuhan dan hak para warga binaan pemasyarakatan.

B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana.[2] Pada LPP Malang, pembinaan narapidana dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu. Kemudian hari Minggu tidak ada jadwal pembinaan, namun terdapat kegiatan rekreasional untuk narapidana contohnya seperti menonton film.

Tabel 3.3 Jadwal Pembinaan Hari Senin

SENIN					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar&Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	

[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	08.00-09.30	Pondok Pesantren	Binadik	Kelas Masing-Masing	
6.	09.30-11.30	Sekolah Al-Kitab	Binadik	Gereja	
7.	10.00-11.00	Hafalan Al-Quran (Tahfidz)	Binadik	Ruang Kartini	
8.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
9.	11.30-12.00	Sholat dhuhur Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
10.	12.00-14.30	Pembinaan Kemandirian	Giatja	Bengkel Kerja	
11.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
12.	13.00-14.00	Latihan Seni Karawitan	Binadik	Ruang Dewi Sartika	Guru Bantu
13.	14.30-15.00	Do’a Sore	Binadik	Gereja	
14.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
15.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
16.	15.30-17.00	Hiburan/menontot Tv	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
17.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan tabel 3.3 narapidana mendapatkan pembinaan pondok pesantren yang diisi dengan kegiatan ceramah oleh ustadz/ustadzah yang bekerja sama dengan LPP Malang. Selain itu ada hafalan al-Qur'an bagi narapidana yang berkeinginan untuk menghafal al-Qur'an. Bagi narapidana yang beragama Nasrani mendapatkan pembinaan sekolah al-kitab yang mana sebagai usaha untuk meningkatkan kerohanian narapidana. Kemudian pada siang hari terdapat latihan karawitan untuk mengasah jiwa kesenian narapidana yang ikut serta.

Tabel 3. 4 Jadwal Pembinaan Hari Selasa

SELASA					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	08.00-09.30	Pondok Pesantren	Binadik	Kelas Masing-Masing	
6.	09.30-11.30	Sekolah Al-Kitab	Binadik	Gereja	
7.	10.00-	Pembelajaran Al-	Binadik	Ruang	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	12.00	Quran Metode Ummi		Kartini	
8.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
9.	11.30-12.00	Sholat Dhuhur Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
10.	12.00-14.30	Pembinaan Kemandirian	Giatja	Bengkel Kerja	
11.	12.30-14.00	Kelas Dance	Binadik	Ruang Kartini	
12.	13.00-14.30	Kejar Paket	Binadik	Mushola	
13.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
14.	13.30-14.3	Latihan Nasyid	Binadik	Ruang Kartini	Guru Bantu
15.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
16.	14.30-15.00	Do'a Sore	Binadik	Gereja	
17.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
18.	15.30-17.00	Hiburan Menontot TV	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
19.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Tabel 3.4 menerangkan mengenai pembinaan narapidana pada hari Selasa. Pada pukul 8 pagi terdapat kegiatan pondok pesantren yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

selanjutnya bagi narapidana yang ingin belajar al-Quran dapat mengikuti pembinaan pembelajaran al-Qur'an metode ummi. Untuk narapidana yang bergama Nasrani mendapatkan pembinaan sekolah al-kitab. Untuk mengasah jiwa seni dari narapidana terdapat pembinaan latihan *dance* dan latihan nasyid. Selain itu untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun terdapat program kejar paket bagi narapidana yang putus sekolah. Selanjutnya terdapat pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan, seperti menjahit, menganyam, merajut, membuat kue dan keripik.

Tabel 3.5 Jadwal Pembinaan Hari Rabu

RABU					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	08.00-09.30	Pondok Pesantren	Binadik	Kelas Masing-Masing	
6.	09.30-11.30	Sekolah Al-Kitab	Binadik	Gereja	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7.	10.00-12.00	Pembelajaran Al-Quran Metode Ummi	Binadik	Ruang Kartini	
8.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
9.	11.30-12.00	Sholat Dhuhur Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
10.	12.00-14.00	Pelatihan *Music* dan *Wish Leader*	Binadik	Gereja	
11.	12.00-14.30	Pembinaan Kemandirian	Giatja	Bengkel Kerja	
12.	12.30-14.00	Kelas Tari Tradisional	Binadik	Ruang Kartini	
13.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
14.	14.30-15.00	Do'a Sore	Binadik	Gereja	
15.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
16.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
17.	15.30-17.00	Hiburan Menontot TV	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
18.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Berdasarkan tabel 3.5, pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang jadwal pada hari Rabu sama dengan jadwal hari Selasa. Terdapat pembinaan pondok pesantren hingga pembelajaran al-Qur'an dengan metode ummi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian terdapat pembinaan musik dan *wish leader* bagi narapidana beragama Nasrani. Selanjutnya, terdapat kemandirian dan kelas tari tradisional untuk meningkatkan jiwa seni tari narapidana.

Tabel 3.6 Jadwal Pembinaan Hari Kamis

KAMIS					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	08.00-09.30	Pondok Pesantren	Binadik	Kelas Masing-Masing	
6.	09.30-13.00	Pengisian *Tap-Cash* WBP	Binadik	Depan Pojok Baca	
7.	09.30-11.00	Sekolah Al-Kitab	Binadik	Gereja	
8.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
9.	11.30-12.00	Pembinaan Kesadaran Beragama	Binadik	Pojok Baca	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

10.	11.30-12.00	Sholat Dhuhur Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
11.	12.00-13.00	Istighosah	Binadik	Ruang Kartini	
12.	12.00-14.30	Pembinaan Kemandirian	Giatja	Bengkel Kerja	
13.	13.00-14.30	Kejar Paket	Binadik	Mushola	
14.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
15.	14.30-15.00	Do'a Sore	Binadik	Gereja	
16.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjama'ah	Binadik	Ruang Kartini	
17.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
18.	15.30-16.30	Majelis Ta'lim	Binadik	Ruang Kartini	
19.	15.30-17.00	Hiburan/Menonton Tv	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
20.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Tabel 3.6 merupakan jadwal pembinaan pada hari kamis. Setelah kegiatan pondok pesantren, terdapat jadwal pengisian *tap-cash* WBP. *Tap-cash* digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk membeli kebutuhan narapidana di dalam lapas. Dalam hal ini LPP Malang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Selanjutnya terdapat pembinaan keagamaan yakni sekolah al-Kitab untuk narapidana beragama Nasrani, istighosa bagi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

narapidana beragama Islam dan kesadaram beragama bagi narapidana selain beragama Islam dan Nasrani. Seperti halnya pada hari Selasa terdapat pembinaan kemandirian dan kejar paket.

Tabel 3.7 Jadwal Pembinaan Hari Jumat

JUMAT					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di Kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
4.	06.45-07.15	Senam Aerobik	Binadik	Lapangan Upacara	
5.	07.15-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
6.	08.00-09.30	Pondok Pesantren	Binadik	Kelas Masing-Masing	
7.	09.30-11.30	Sekolah Al-Kitab	Binadik	Gereja	
8.	10.00-11.00	Hafalan Al-Quran (Tahfidz)	Binadik	Ruang Kartini	
9.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
10.	11.30-	Sholat dhuhur	Binadik	Ruang	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	12.00	Berjamaah		Kartini	
11.	12.00-14.30	Pembinaan Kemandirian	Binadik	Giatja	
12.	12.30-13.00	Latihan Band	Binadik	Ruang Kartini	
13.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
14.	14.30-15.00	Do'a Sore	Binadik	Gereja	
15.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
16.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
17.	15.30-17.00	Hiburan Menontot Tv	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
18.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pembinaan hari jumat pada tabel 3.7 terdapat kegiatan pembinaan pondok pesantren dan menghafal al-Qur'an bagi narapidana beragama Islam. Bagi narapidana yang beragama Nasrani terdapat sekolah al-Kitab. Pada siang hari terdapat latihan band untuk menunjang jiwa kesenian dari narapidana. Serta untuk meningkatkan keterampilan narapidana diberikan pembinaan kemandirian.

Tabel 3.8 Jadwal Pembinaan Hari Sabtu

SABTU					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-	Sholat Subuh	Regu	Kamar	Berjamaah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	04.30		Pengamanan	Hunian	di Kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Apel WBP	Binadik	Lapangan Upacara	
4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	07.30-07.45	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
6.	07.00-08.00	Senam Aerobik	Binadik	Lapangan Upacara	
7.	08.00-09.00	Krida WBP	Binadik	Lapangan Upacara	
8.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
9.	11.30-12.00	Sholat dhuhur Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
10.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
11.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
12.	14.30-15.00	Do’a Sore	Binadik	Gereja	
13.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
14.	15.30-17.00	Hiburan Menontot Tv	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
15.	17.00	Kunci Kamar	Regu	Blok	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

			Pengamanan	Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Berdasarkan Tabel 3.8 pada hari Sabtu tidak ada pembinaan pondok pesantren. Kegiatan tersebut digantikan dengan Kegiatan Rekreasi dan Olahraga atau yang disingkat dengan KRIDA. Dalam kegiatan ini narapidana bebas melakukan olahraga dan berjemur untuk menghibur diri atau sekedar mencari kehangatan dari sinar matahari pagi.

Tabel 3.9 Jadwal Pembinaan Hari Minggu

MINGGU					
No.	**Jam**	**Kegiatan**	**Penanggung Jawab**	**Tempat**	**Ket**
1.	04.00-04.30	Sholat Subuh	Regu Pengamanan	Kamar Hunian	Berjamaah di Kamar
2.	05.00-05.30	Buka kamar MCK/Kebersihan Kamar & Blok Hunian	Regu Pengamanan	Kamar & Blok Hunian	
3.	06.30-07.00	Pembagian Makan Pagi	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
4.	07.00-07.30	Apel Pagi	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
5.	09.00-11.30	Hiburan/Menonton Film	Binadik	Ruang Kartini	
6.	11.00-11.30	Pembagian Makan Siang	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
7.	11.30-12.00	Sholat dhuhur Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8.	13.00-13.30	Apel Siang	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
9.	14.30-15.00	Sholat Ashar Berjamaah	Binadik	Ruang Kartini	
10.	14.30-15.00	Do'a Sore	Binadik	Gereja	
11.	15.00-15.30	Pembagian Makan Sore	Binadik	Kamar & Blok Hunian	
12.	15.30-17.00	Hiburan Menontot Tv	Regu Pengamanan	Blok Hunian	
13.	17.00	Kunci Kamar	Regu Pengamanan	Blok Hunian	

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Tabel 3.9 merupakan hari libur bagi narapidana, karena tidak ada kegiatan pembinaan. LPP Malang memberikan kegiatan rekreasional pada para narapidana dengan memberikan tontonan film.

Berdasarkan tabel 3.3 hingga tabel 3.9, narapidana secara umum berhak dan wajib mengikuti kegiatan pembinaan, kecuali sedang sakit atau alasan lainnya. Alasan lain salah satunya seperti hamil dan menyusui. Narapidana yang sedang hamil dan menyusui mendapatkan dispensasi kegiatan pembinaan. Mereka hanya diwajibkan mengikuti kegiatan pondok pesantren. Namun, paada pembinaan lain mereka juga berhak dan boleh mengikutinya. Selama kegiatan tersebut memungkinkan diikuti sembari mengasuh anak, maka dibolehkan untuk mengikutinya. Misalnya, kegiatan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

istighosa, Kegiatan Rekreasi dan Olahraga (KRIDA), menonton film, sekolah al-kitab dan beribadah.[3]

C. Pemenuhan Hak Narapidana yang Hamil dan Menyusui

Setiap orang mempunyai hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Termasuk narapidana yang hak-haknya telah termuat dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat hak perawatan (Pasal 60), hak diperlakukan khusus (Pasal 61), hak mengasuh anak (Pasal 62 ayat (1)), hak pemisahan ruangan hunian (Pasal 62 ayat (2)). Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat hak pelayanan kesehatan (Pasal 14-Pasal 17), hak mendapatkan makanan tambahan (Pasal 20 ayat (1)).

1. Hak perawatan

   Perawatan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perawatan ini merupakan hak yang didapatkan bagi narapidana secara umum. Termasuk narapidana yang hamil dan menyusui mendapatkan hak perawatan. Setiap narapidana mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental paliatif dan sanitasi serta perawatan rujukan.[4]

[3] Noviana (Petugas Anggota Jaga), "Wawancara," December 28, 2022, Malang.
[4] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perawatan rujukan dilakukan apabila narapidana memiliki penyakit kronis, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dengan peralatan kesehatan yang lebih memadai. Kemudian dalam pencegahan penyakit menular, setiap narapidana diberikan penyuluhan kesehatan dan tes *Voluntary Counseling and Testing* (VCT*)* untuk mendeteksi penyakit HIV.[5]

Selanjutnya, bagi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan program rehabilitasi dari lapas. Termasuk narapidana yang hamil dan menyusui. Dalam program rehabilitasi LPP Malang telah memberikan berbagai upaya misalnya upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan. Tim rehabilitasi LPP Malang juga berkolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memaksimalkan proses rahabilitasi.[6]

Selain pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi dalam hal perawatan, narapidana memiliki hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan dasar ini meliputi pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur. Air selain untuk kebutuhan mandi juga untuk kebutuhan masak makanan narapidana. Dalam hal ini LPP Malang selalu memperhatikan kondisi air yang digunakan untuk narapidana.[7]

[5] Sri Witayanti (Kasie Binadik), "Wawancara," December 28, 2022, Malang.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Air bersih juga digunakan untuk kebutuhan tambahan makanan bagi anak narapidana, yaitu susu dan bubur. Sehingga air bersih sangat penting bagi pemenuhan hak narapidana. Untuk peralatan kebersihan badan narapidana mendapatkan peralatan mandi dan kebutuhan wanita, seperti sabun, pasta gigi, sampo serta pembalut.[8] Apabila peralatan tersebut dirasa kurang oleh narapidana dapat membeli di minimarket lapas.[9]

Narapidana mempunyai pakaian khusus dari lapas yang harus digunakan yakni berwarna biru *navy*. Selain itu, anak dari narapidana mendapatkan pakaian dan peralatan khusus bayi. Meskipun pakaian yang diberikan merupakan pakaian bekas, namun, pakaian tersebut masih layak untuk dipakai. Terkadang ada donatur yang datang ke LPP Malang untuk berdonasi peralatan anak. Setiap harinya ketika anak masih bayi mendapatkan jatah 2 kali air panas dalam termos untuk kebutuhan mandi dan susu.[10]

Pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya yaitu perlengkapan tidur. setiap narapidana mendapatkan kasur lantai, selimut, bantal beserta sprei pelindungnya. Berbeda dengan narapidana yang hamil dan menyusui yang mendapatkan kasur dengan dipan. Meskipun kasurnya kecil karena kapasitasnya hanya 1 orang, namun untuk tidur bersama anak sudah cukup dan lebih baik daripada narapidana umumnya.[11]

[8] Ibid.
[9] DA (Narapidana), December 28, 2022, Malang.
[10] DP (Narapidana), "Wawancara," December 28, 2022, Malang.
[11] DA (Narapidana), interview.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk makanan yang layak dan bergizi, setiap harinya narapidana mendapatkan jatah makanan tiga kali dalam sehari yaitu ketika pagi, siang dan malam. Diantara waktu makan tersebut diberikan cemilan berupa ubi/singkong rebus dan dua hari sekali bubur kacang hijau. Selain itu dalam sehari mendapatkan jatah air minum sebanyak 2 liter. Daftar menu makanan narapidana dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Daftar Menu Makanan Per-10 Hari

Waktu Makan	Pagi	Snack	Siang	Snack	Malam
Hari Ke-1	• Nasi Putih • Telur Goreng • Tumis Tauge & Kol • Air Putih	Bubur Kacang Hijau	• Nasi Putih • Ikan Goreng • Tumis Kacang Panjang &Tahu • Buah • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Ayam Goreng • Sayur Asem • Tempe Goreng • Sambal • Air Putih
Hari Ke-2	• Nasi Putih • Ikan Asin • Tumis Kangkung • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Semur Daging • Tumis Kol & Tauge • Buah • Air Putih		• Nasi Putih • Ikan Goreng • Sayur Lodeh & Tempe • Air Putih
Hari Ke-3	• Nasi Putih • Soto Ayam • Sayur Kol & Tauge Rebus • Sambal • Air Putih	Bubur Kacang Hijau	• Nasi Putih • Tahu Telur • Tauge Rebus • Buah • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Ikan Goreng • Urap Sayur • Air Putih

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hari Ke-4	• Nasi Putih • Krengsengan Daging • Tumis Kangkung • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Ikan Asin Goreng • Lodeh Labu Siam & Tempe • Buah • Air Putih		• Nasi Putih • Sop Ayam Sayur & Tempe • Buah • Air Putih
Hari Ke-5	• Nasi Putih • Telur Rebus • Tumis Sawi Putih • Air Putih	Bubur Kacang Hijau	• Nasi Putih • Ayam Goreng • Tumis Kangkung • Oseng Tempe • Buah • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Ikan Asin Goreng • Sayur Asem & Kacang Tanah • Sambal • Air Putih
Hari Ke-6	• Nasi Putih • Soto Daging • Kol+Tauge Rebus • Sambal • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Ikan Goreng • Urap Sayur • Oseng Tahu • Buah • Air Putih		• Nasi Putih • Ayam Kecap • Tumis Labu Siam • Tempe Goreng • Air Putih
Hari Ke-7	• Nasi Putih • Telur Goreng • Tumis Sawi • Air Putih	Bubur Kacang Hijau	• Nasi Putih • Ikan Goreng • Sayur Pecel • Buah • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Kare Ayam • Tumis Kol, Kacang Panjang & Tahu • Sambal

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

					• Air Putih
Hari Ke-8	• Nasi Putih • Krengsengan Daging • Tumis Tauge • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Tumis Ikan Asin &Tempe • Sayur Bening • Buah • Air Putih		• Nasi Putih • Ayam Goreng • Sayur Bobor & Kacang Tolo • Air Putih • Sambal
Hari Ke-9	• Nasi Putih • Tahu Telur • Urap Sayur • Air Putih	Bubur Kacang Hijau	• Nasi Putih • Ikan Go reng • Sup Sayur • Sambal • Buah • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Soto Ayam • Kol + Tauge Rebus • Air Putih
Hari Ke-10	• Nasi Putih • Ikan Asin Goreng • Sayur Bening • Sambal • Air Putih	Ubi/Singkong Rebus	• Nasi Putih • Telur Rebus • Sayur Lodeh & Tahu • Buah • Air Putih		• Nasi Putih • Semur Daging • Tumis Kangkun g • Tempe Goreng • Air Putih

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Berdasarkan tabel 3.10, menu makanan narapidana berbeda setiap harinya hingga 10 hari. Setelah 10 hari menu makanan narapidana kembali pada hari pertama. Sebelum makanan diberikan pada narapidana, sebelumnya telah melalui *quality control* atau pengecekan oleh Dokter Lapas, Petugas Pembinaan, Kepala Kesatuan dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengamanan Lapas serta Kepala Lapas, hal ini untuk memastikan layak atau tidaknya makanan tersebut.[12] Makanan di LPP Malang sudah cukup bergizi dan menu setiap harinya berbeda. Terdapat ikan, nasi, sayur, dan terkadang diberikan buah. Sudah termasuk 4 sehat meskipun tidak 5 sempurna karena tidak ada susu.[13]

2. Hak mendapatkan makanan tambahan

Secara umum narapidana mendapatkan makanan yang layak dan bergizi seperti pada daftar menu makanan tabel 3.10. Termasuk narapidana yang hamil dan menyusui mendapatkan makanan yang sama sesuai dengan daftar menu tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, narapidana yang hamil dan menyusui seharusnya mendapatkan makanan tambahan.[14]

Maksud dari makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori melebihi rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Untuk narapidana yang hamil ditambah 300 kalori sehari. Kemudian narapidana yang menyusui diberi tambahaan 800-1000 kalori. Namun, di LPP Malang semua narapidana memperoleh makanan yang sama dan rata hingga pada cemilannya. Hal tersebut dikarenakan makanan yang disedikana sudah sesuai dengan porsi dan gizi manusia pada umumnya. Hal tersebut karena

[12] Sri Witayanti (Kasie Binadik), "Wawancara."
[13] AA (Narapidana), "Wawancara," December 28, 2022, Malang.
[14] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

anggaran yang terbatas dan tidak ada anggaran khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui.[15]

Narapidana yang menyusui mengaku tidak mendapatkan tambahan makanan lainnya selain yang ada di menu makanan narapidana pada umumnya.[16] Termasuk ketika hamil mereka tidak mendapat tambahan makanan.[17] Untuk anak dari narapidana yang sudah memasuki masa MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) setiap harinya LPP Malang memberikan jatah bubur nasi dan setiap satu bulan sekali mendapatkan makanan tambahan berupa bubur, susu dan biskuit bayi apabila anggarannya tersedia.[18]

Menurut pengakuan narapidana DA, anaknya setiap hari mendapatkan jatah bubur. Namun untuk lauknya, DA membeli sosis siap makan di kantin. Selain hal tersebut, terkadang lauk dari makanan narapidana pada umumnya digunakan DA sebagai lauk anaknya. Apabila lauk tersebut mengandung rasa pedas, biasanya dicuci terlebih dahulu menggunakan air. Semua langkah DA ini bisa tidak dilakukan jika dia pesan makanan khusus anak di kantin, namun harga makanan khusus anak cukup mahal.[19]

3. Hak mendapatkan perlakuan khusus

Narapidana di LPP Malang keseluruhan memiliki perlakuan yang sama dalam segi apapun. Hal ini tidak berlaku untuk kelompok rentan.

[15] Noviana (Petugas Anggota Jaga), "Wawancara."
[16] DA (Narapidana), interview.
[17] AA (Narapidana), "Wawancara."
[18] Sri Witayanti (Kasie Binadik), "Wawancara."
[19] DA (Narapidana), interview.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Salah satunya narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Mereka mendapatkan perlakuan khusus, dimana dalam segi pembinaan seperti pada penjelasan sebelumnya. Bahwa, narapidana yang hamil dan menyusui hanya diwajibkan untuk kegiatan pembinaan pondok pesantren saja. Namun, mereka juga berhak mengikuti pembinaan lain. Selama kegiatan tersebut memungkinkan untuk bisa ikut sembari mengasuh anak, maka dibolehkan untuk ikut.[20]

4. Hak mengasuh anak

Setiap narapidana berhak mengasuh anaknya di LPP Malang hingga usia anak 3 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru. Tidak ada pembatasan waktu untuk menyusui dan mengasuh anak. Apabila ada kegiatan di Lapas, selama anak memungkinkan untuk ikut, maka boleh ikut serta dalam kegiatan.[21] Apabila ada kegiatan yang anak tidak bisa diajak, maka bisa dititipkan untuk diasuh oleh narapidana lain yang satu kamar, tidak jarang petugas juga membantu menjaga anak narapidana.[22]

Setiap narapidana memiliki alasan berbeda terkait mengasuh anaknya di LPP Malang. Kebanyakan karena tidak ada yang mengurus di rumah,[23] ada yang suaminya dipidana di Lapas yang berbeda[24] dan anak yang masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI).[25]

[20] Sri Witayanti (Kasie Binadik), "Wawancara."
[21] Ibid.
[22] AA (Narapidana), "Wawancara."
[23] DA (Narapidana), interview.
[24] AA (Narapidana), "Wawancara."
[25] SLP (Narapidana), "Wawancara," December 28, 2022, Malang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Hak pemisahan ruangan hunian

LPP Malang dihuni oleh 471 Narapidana dan 24 Tahanan. Jumlah tersebut sangat melebihi kapasitas Lapas sendiri yang seharusnya maksimal hanya 160-170 orang.[26] Narapidana yang hamil dan menyusui merupakan bagian dari 471 narapidana tersebut. Adapun jumlah narapidana yang hamil dan menyusui terdapat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11 Jumlah Narapidana yang Hamil dan Menyusui

No.	Narapidana	Jumlah
1.	Hamil	0
2.	Menyusui	4

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan jumlah narapidana yang hamil dan menyusui. Untuk narapidana yang hamil tidak ada karena telah melahirkan dua minggu sebelumnya. Sehingga, jumlah narapidana yang menyusui bertambah menjadi 4 narapidana. Adapun inisial nama narapidana yang menyusui pada tabel 3.12.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.12 Narapidana dengan Anak Bawaan

No.	Jenis Tindak Pidana	Inisial Nama Narapidana	Inisial Nama dan Usia Anak Bawaan
1.	Penipuan atau Penggelapan	SLP	R (2 bulan)
2.	Narkotika	DP	V (2 Minggu)
3.	Narkotika	AA	A (2 tahun)
4.	Penipuan	DA	B (1 tahun 2 bulan)

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

[26] Noviana (Petugas Anggota Jaga), "Wawancara."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan tabel 3.12 Lapas Perempuan Malang memiliki Narapidana yang menyusui dengan anak bawaannya berjumlah empat narapidana dan empat anak bawaan. Sesuai dengan pembagian blok, narapidana yang hamil dan menyusui ditempatkan pada blok I yakni blok ibu dan anak. Namun, untuk narapidana yang baru saja melahirkan dan bayi masih berusia dibawah 3-4 bulan, ditempatkan di Poliklinik Lapas. Hal tersebut agar bayi dan ibu mendapatkan perawatan dan pemantauan dari dokter dan perawat lapas pasca melahirkan. Setelah usia bayi narapidana 3-4 bulan, dipindahkan pada blok ibu dan anak.

Blok ibu dan anak ini berkapasitas 5-7 narapidana dan anak bawaan. Menurut DA sebagai narapidana dengan anak bawaan, di blok ibu dan anak meskipun sudah dipisahkan namun pada awalnya anak sering terganggu karena ramainya suasana di lapas. Setiap beberapa jam sekali selalu ada sirine yang suaranya keras dan cukup mengganggu anak. Seiring berjalannya waktu anak DA sudah terbiasa. Didalam blok terdapat pojok mainan yang digunakan untuk bermain anak-anak narapidana.[27]

6. Hak pelayanan kesehatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki 3 tenaga kesehatan, terdiri dari 1 dokter umum, 2 perawat dan setiap hari Senin didatangkan dokter gigi. Setiap bulannya untuk penghuni lapas terdapat pemeriksaan kesehatan apabila ada keluhan, Apabila narapidana atau tahanan merasa

[27] DA (Narapidana), interview.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sehat maka tidak diperiksa. Narapidana atau tahanan yang memiliki penyakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter akan merekomendasikann pada kepala lapas untuk berobat ke Rumah Sakit dengan persetujuan Kepala Lapas.[28]

Kemudian untuk narapidana yang hamil mendapatkan pemeriksaan kandungan setiap bulannya. Pada usia kehamilan tua juga diberikan pemeriksaan *ultrasonography* (USG) untuk melihat kondisi dan pertumbuhan janin di dalam rahim.[29] Selain narapidana, anak juga diberikan pemeriksaan kesehatan setiap bulannya, termasuk imunisasi sesuai jadwal dan kebutuhan anak. Imunisasi tersebut seperti campak,rubella, OPV, DPT dan lain-lain.[30]

Setiap pemeriksaan dan obat yang diperoleh narapidana di dalam lapas tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan di luar lapas misalnya di Rumah Sakit, biaya dibebankan oleh negara melalui BPJS. Apabila seorang narapidana atau tahanan tidak memiliki BPJS, maka diwajibkan untuk mengurusnya dengan bantuan petugas Lapas.[31] Adapun narapidana yang hamil dengan kesehatan yang tidak stabil sehingga mengharuskan untuk melahirkan secara prematur di Rumah Sakit.

Bayi SLP yang lahir prematur dengan berat badan kurang lebih 1,9 kilo gram diberikan perawatan maksimal oleh LPP Malang. Karena

[28] Noviana (Petugas Anggota Jaga), "Wawancara."
[29] AA (Narapidana), "Wawancara."
[30] Noviana (Petugas Anggota Jaga), "Wawancara."
[31] DA (Narapidana), interview.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ASI tidak lancar, petugas memberikan susu tambahan.[32] Narapidana yang melakukan persalinan di Rumah Sakit dirawat hingga stabil dengan penjagaan petugas lapas. Setelah stabil narapidana diharuskan melanjutkan pidananya dengan kembali ke Lapas. penempatan narapidana yang baru saja melahirkan ditempatkan di Poliklinik Lapas hingga usia bayi 3-4 bulan. Perkembangan bayi terus di pantau oleh petugas lapas di Poliklinik.[33]

Jadwal pelayanan kesehatan dapat dilihat lebih jelas pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Layanan Poliklinik, Konseling dan KIE

LAYANAN POLIK				
No.	**Layanan**	**Hari**	**Waktu**	**Keterangan**
1.	Layanan Medik Umum	Senin, Selasa, Rabu, Jumat	09.30-12.00 13.00-15.00	Dokter Lapas
2.	Poli Lansia	Kamis Minggu I	09.30-12.00	Dokter Lapas
3.	Poli Gigi & Mulut	Kamis Minggu II & IV	09.30-12.00	PKM Cipto Mulyo
4.	Poli KIA	Kamis Minggu II & IV	09.30-12.00	Dokter Lapas
5.	Imunisasi	Rabu	09.30-12.00	PKM Cipto Mulyo
6.	Poli VCT & IMS	Jumat Minggu III	09.30-12.00	PKM Cipto Mulyo
7.	Poli Kespro	1 Bulan Sekali Jadwal Menyesuaikan	09.30-12.00	PKM Cipto Mulyo

[32] SLP (Narapidana), "Wawancara."
[33] DP (Narapidana), "Wawancara."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8.	Poli Psikologi	Senin, Selasa, Rabu Jumat	09.30-12.00 13.00-15.00	Psikologi Lapas
KONSELING				
No.	**Layanan**	**Hari**	**Waktu**	**Keterangan**
1.	Pre Test Konseling	Kamis, Minggu	13.30-16.00	Konselor
2.	Post Test Konseling	Kamis Minggu Ke-IV	13.30-16.00	
3.	ADIKSI	Kamis Minggu Ke -III	13.30-16.01	
KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi)				
No.	**Layanan**	**Hari**	**Waktu**	**Keterangan**
1.	Penyuluhan Kesehatan, Pertemuan Kader Kesehatan, Pertemuan Kelompok Sebaya (KDS)	Kamis	13.30-16.00	Petugas Penyuluh Kesehatan
2.	Pre Release	Senin-Jumat	09.30-13.00	Petugas Pre Release

Sumber: Kasie Binadik LPP Malang

S U R A B A Y A

Berdasarkan tabel 3.13, hampir setiap harinya layanan kesehatan di Poliklinik Lapas terbuka bagi setiap naripadana yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan termasuk anak bawaan dari narapidana. LPP Malang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terdekat yakni Puskesmas Cipto Mulyo dalam meberikan pelayanan terbaik untuk narapidana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *Maqāṣid al-Sharī`ah*

A. Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyaraktan Perempuan Kelas IIA Malang

Konstitusi tertinggi negara Indonesia telah memberikan jaminan terkait Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya, termasuk hak-hak perempuan. Salah satunya pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".[1] Pernyataan ini mencakup penjaminan hak perempuan sebagai makhluk yang memiliki kodrat mengalami masa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Fase ini disebut sebagai fase reproduksi.

Secara spesifik hak perempuan tertuang pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.[2] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi juga menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945."
[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," n.d., accessed March 2, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melalui pelayanan kesehatan termasuk menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mencegah peningkatan angka kematian ibu.[1]

Kedua peraturan tersebut merupakan salah satu regulasi mengenai penjaminan hak perempuan dalam masa reproduksi. Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Namun, perempuan juga bisa kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada diwaktu dan tempat yang tidak tepat atau karena kesalahan yang tidak sengaja. Pemenuhan hak perempuan bisa menjadi tidak ideal apabila seorang perempuan sedang hamil atau hingga menyusui anaknya berada dalam keadaan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.[2]

Pemenuhan hak perempuan yang hamil dan menyusui bisa menjadi kurang ideal apabila sebuah lembaga pemasyarakatan tidak bisa mengakomodir segala kebutuhan perempuan, terutama yang hamil hingga menyusui, baik dari segi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung. Oleh karena itu, adapun peraturan khusus untuk menjamin pemenuhan hak narapidana perempuan terutama yang sedang dalam masa hamil hingga menyusui. Peraturan tersebut merupakan Undang-Undang

[1] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," 2014, accessed March 5, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014.

[2] Nevey Varida Ariani et al., *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal Dan Anak Bawaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), 4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan hak narapidana yang meliputi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan jasmani maupun rohani.
3. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.[1]

Semua hak ini merupakan hak yang dimiliki narapidana secara umum. Termasuk narapidana yang hamil juga mendapatkan semua hak ini. Adapun hak khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lapas memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang didalamnya mencakup perempuan dalam fungsi reproduksi. Kelompok berkebutuhan khusus ini merupakan setiap orang yang mempunyai kerentanan dan kebutuhan yang kompleks yang dilindungi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui tindakan afirmasi. Perempuan dalam masa reproduksi mencakup

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

narapidana yang hamil dan menyusui. Salah satu perlakuan khusus yang diberikan LPP Malang yakni dalam segi pembinaan, bahwa narapidana yang hamil dan menyusui hanya diwajibkan untuk kegiatan pembinaan pondok pesantren saja. Namun, mereka juga berhak mengikuti pembinaan lain. Selama kegiatan tersebut memungkinkan untuk bisa ikut sembari mengasuh anak, maka dibolehkan untuk ikut. Dalam hal ini LPP Malang telah memenuhi hak narapidana sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Pemasyarakatan.

Hak lain yang didapat narapidana yang hamil dan menyusui yakni pemenuhan hak dasar pada Pasal 60 yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dari hasil penelitian dalam hal perawatan sudah terpenuhi semuanya, misalnya terdapat penyuluhan kesehatan, memperoleh peralatan kebersihan tubuh dan lingkungan, peralatan khusus bayi dan wanita seperti pembalut. Meskipun pembalut yang diberikan terkadang dirasa kurang, namun, LPP Malang telah memfasilitasi narapidana dengan minimarket yang menjual pembalut.

Selanjutnya Pasal 62 Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kesempatan para narapidana untuk mengasuh anak mereka hingga usia 3 tahun dan ditempatkan pada ruangan terpisah. Apabila anak sudah berusia 3 tahun namun ibunya masih menjalani hukuman, maka anak dikembalikan pada keluarga untuk diasuh di luar lapas. Hal ini sangat menguntungkan bagi DA yang sebelum disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru anaknya sudah mendekati usia 2 tahun. DA tetap bisa melanjutkan mengasuh

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

anaknya di dalam lapas, karena suaminya di rumah sudah kualahan mengurus 2 anaknya yang lain.

Sejalan dengan peraturan tersebut LPP Malang telah melaksanakannya dengan baik. Terbukti dengan adanya 4 anak dari narapidana yang diasuh di dalam Lapas. Mereka ditempatkan terpisah dengan narapidana lain yakni di Blok I yang merupakan blok ibu dan anak. Ruang hunian tersebut terdapat pojok bermain untuk anak narapidana bermain. Selain itu narapidana yang baru saja melahirkan dan bayi masih berusia dibawah 3-4 bulan, ditempatkan di Poliklinik Lapas. Hal tersebut agar bayi dan ibu mendapatkan perawatan dan pemantauan dari dokter dan perawat lapas pasca melahirkan.

Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Pemasyarakatan hak narapidana yang hamil dan menyusui telah terpenuhi. Selain dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Hak Narapidana yang hamil dan menyusui terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Hak tersebut meliputi hak pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan makanan tambahan.

Hak pertama yakni pelayanan kesehatan yang terdapat dalam Pasal 14-17. Dalam Pasal tersebut mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai 1 dokter, 1 tenaga kesehatan dan poliklinik. Dalam hal ini Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki Poliklinik dengan 3 tenaga kesehatan, terdiri dari 1 dokter umum, 2 perawat dan setiap hari Senin didatangkan dokter gigi. Dalam pasal ini juga memberikan hak bahwa narapidana minimal diberikan pemeriksaan satu kali dalam satu bulan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk narapidana yang hamil mendapatkan pemeriksaan kandungan setiap bulannya. Pada usia kehamilan tua juga diberikan pemeriksaan *ultrasonography* (USG) untuk melihat kondisi dan pertumbuhan janin di dalam Rahim. Selain narapidana, anak juga diberikan pemeriksaan kesehatan setiap bulannya, termasuk imunisasi sesuai jadwal dan kebutuhan anak. Imunisasi tersebut seperti campak, rubella, OPV, DPT dan lain-lain. Hampir setiap harinya pemeriksaan kesehatan sudah terjadwal untuk narapidana. Dalam proses persalinan narpidana dirujuk ke Rumah sakit dan biaya ditanggung oleh negara. Hal ini telah memenuhi hak yang termuat dalam Pasal 14-Pasal 17.

Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) mengenai tambahan makanan bagi narapidana yang hamil dan menyusui serta anaknya. Makanan yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan penambahan jumlah kalori melebihi rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Untuk narapidana yang hamil ditambah 300 kalori sehari, sedangkan narapidana yang menyusui diberi tambahaan 800-1000 kalori. Namun, di LPP Malang semua narapidana memperoleh makanan yang sama dan rata hingga pada cemilannya. Hal tersebut dikarenakan makanan yang disedikana sudah sesuai dengan porsi dan gizi manusia pada umumnya. Hal tersebut karena anggaran yang terbatas dan tidak ada anggaran khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui.

Pasal 20 ayat (3) menjelaskan bahwa anak dari narapidana juga mendapatkan makanan tambahan. Di LPP Malang anak setiap harinya mendapatkan bubur bayi. Setiap bulannya mendapatkan makanan tambahan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berupa bubur, susu dan biskuit bayi apabila anggarannya tersedia. Sehingga ada kemungkinan hak ini tidak terpenuhi apabila anggaran tidak tersedia.

Dari enam hak yang dianalisis oleh penulis, terdapat 1 hak yang tidak terpenuhi yakni hak pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Hak tersebut adalah hak memperoleh tambahan makanan bagi narapidana yang hamil dan menyusui. Hal tersebut karena anggaran yang terbatas dan tidak ada anggaran khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui serta anak dari narapidana.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī`ah* Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Hukum Islam memiliki tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan setiap manusia dari segala mara bahaya. Tujuan hukum Islam atau yang disebut dengan istilah *Maqāṣid al-Sharī`ah* ini terbagi menjadi lima yakni:[2]

1. Menjaga agama *(ḥifẓ ad-dīn)*
2. Menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)*
3. Menjaga akal *(ḥifẓ al-'aql)*
4. Menjaga keturunan *(ḥifdẓ an-nasl)*
5. Harta benda *(ḥifẓ al-māl)*

[2] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 17.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kelima tujuan hukum Islam yang termasuk dalam *Maqāṣhid al-Ḍarūriyat* ini mengandung hak-hak asasi manusia. Seperti hak hidup, hak melanjutkan keturunan, hak kebebasan berfikir dan hak milik. Islam sangat melindungi dan menjunjung tinggi hak setiap manusia. Tidak terkecuali dengan narapidana yang memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, peneliti akan menganalisis menggunakan salah satu dari *Maqāṣhid al-Ḍarūriyat* yaitu menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)*. Hak mendasar bagi setiap manusia adalah hak hidup. Dalam Islam hak hidup merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sebagaimana yang terkadung dalam beberapa ayat al-Qur'an yakni:

> "…(begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesugguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Naml (27):88),
>
> Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. al- Mu'Minun (23):14),
>
> Dan sesungguhnya Kami memuliakan anak-anak Adam. (QS. al-Isra'(17): 70)"

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa syariat Islam sangat memuliakan, memelihara, menjaga dan mempertahankan jiwa manusia. Hal ini karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Hanya Allah sang pemberi kehidupan dan yang mematikannya, sebagaimana dalam Asmaul Husna yaitu sifat *al-Muḥyi* (Dzat yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menghidupkan) dan *al-Mumīt* (Dzat yang mematikan).[3] Kemudian, dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ٣٢

"Oleh karena itu, kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh oranglain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, aka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kamu benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.(QS. Al-Maidah:32)"[4]

Dalam surat ini menjelaskan untuk setiap manusia tidak membunuh seseorang, karena sama dengan membunuh semua orang dan anjuran untuk memelihara kehidupan seorang manusia karena sama dengan memelihara kehidupan semua manusia.

Seorang narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk hidup. Dalam hal menjaga jiwa LPP Malang memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi setiap narapidana. Narapidana diberikan pemeriksaan kesehatan minimal 1x dalam satu bulan. Terutama untuk narapidana yang hamil dan menyusui. Narapidana hamil diberikan pemeriksaan setiap bulannya, serta pemeriksaan USG di Rumah Sakit pada usia kehamilan tua. Perawatan dan pelayanan kesehatan ini berguna untuk memelihara kesehatan narapidana sebagai seorang ibu dan memelihara kesehatan seorang janin dalam rahim narapidana.

[3] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 32.
[4] Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019," 153.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disamping hak pelayanan dan perawatan kesehatan, narapidana yang hamil dan menyusui memiliki hak untuk memperoleh tambahan makanan berupa tambahan kalori khusus. Namun, LPP Malang tidak memberikan hak ini pada narapidana yang hamil dan menyusui. Jumlah kalori dan porsi makanan yang disediakan sama dengan narapidana biasa. Padahal, penambahan makanan dengan jumlah kalori yang berbeda ini sangat penting bagi ibu hamil dan menyusui.

Tidak dipenuhinya hak tambahan makanan bagi ibu hamil dapat berpengaruh pada pertumbuhan janin. Angka kecukupan gizi ibu hamil harus cukup dan seimbang. Jika selama kehamilan tidak terpenuhi akan mengakibatkan kekurangan gizi dan dampak terburuknya pertumbuhan janin tidak sempurna, berat badan lahir rendah (BBLR) serta kecacatan janin.[5] Selanjutnya pada masa menyusui seorang ibu membutuhkan kalori lebih untuk produksi ASI. Meskipun setiap anak mendapatkan makanan tambahan hampir setiap bulannya yakni susu dan biskuit, namun, ASI eksklusif merupakan sumber makanan terbaik untuk bayi selama enam bulan pertama kehidupannya.[6]

Konsumsi makanan ibu hamil dan menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin dan bayinya. Sehingga, mereka membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil atau tidak menyusui. Janin tumbuh

[5] Rita Dwi Pratiwi et al., "Education On The Importance Of Nutrition For Pregnant Women," *JAM: Jurnal Abdi MAsyarakat* 2, 1 (May 2021): 103.

[6] Etri Yanti et al., "Edukasi Nutrisi Ibu Menyusui Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bangsal Kebidanan Rsud M.Dzein Painan," *Jurnal Abdimas Saintika* 3, no. 2 (2021): 221.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan mengambil za-zat gizi yang berada di dalam tubuh ibunya. Selama hamil atau menyusui seorang ibu harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi dan kebutuhan ibu yang sedang hamil serta untuk memproduksi ASI yang cukup.

Jika makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori, zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin. selain itu, zat gizi lainnya seperti vitamin C dan vitamin B yang tidak disimpan di dalam tubuh yang hanya bisa didapatkan di dalam sayur dan buah-buahan. Hal ini mengakibatkan para ibu hamil mempunyai status gizi kurang dengan badan yang kurus serta menderita anemia.[7]

Memelihara atau menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)* dalam peringkat *ḍarūriyat* dapat terwujud dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya keberlangsungan hidup jiwa manusia. Tidak terpenuhinya hak tambahan makanan bagi narapidana hamil dan menyusui dapat mengancam jiwa seorang ibu maupun janin atau bayinya. Sehingga, hal ini tidak sejalan dengan *Maqāṣid al-Sharī`ah* dalam hal menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)*.

[7] Nurul Isnaini1, Ana Mariza, and Meliya Adiya Putri, "Pentingnya Gizi Pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Periode 1000 HPK," *Jurnal Perak Malahayati : Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (May 2022): 88.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah terpenuhi lima hak dan 1 hak yang tidak terpenuhi. Hak-hak yang telah terpenuhi diantaranya: Pelayanan kesehatan, perlakuan khusus, mengasuh anak, hak perawatan, hak pemisahan ruangan hunian. Sedangkan untuk hak yang tidak terpenuhi yakni pemberian makanan tambahan berupa penambahan kalori terhadap narapidana yang hamil dan menyusui. Hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya anggaran di Lapas dan tidak ada anggaran khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui dari negara. Ditambah dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Sehingga anggaran harus dibagi rata agar setiap narapidana memperoleh hak-haknya.
2. Analisis *Maqāṣid al-Sharī`ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di LPP Malang tidak sejalan dengan salah satu prinsip yaitu menjaga jiwa *(ḥifẓ an-nafs)*, karena tidak terpenuhinya hak mendapatkan tambahan makanan bagi ibu hamil dan menyusui, Hal tersebut dapat menggangu kesehatan dan mengancam jiwa narapidana serta anak narapidana. Sehingga dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, adapun beberapa saran agar nantinya tidak terjadi masalah yang sama kembali yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan anggaran khusus untuk narapidana perempuan dalam masa reproduksi yang meliputi menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui termasuk bagi anak dari narapidana. Agar setiap hak narapidana yang telah dijamin oleh Undang-Undang bisa terpenuhi dengan maksimal, karena narapidana juga manusia. Anggaran yang terbatas dengan jumlah narapidana di Lapas yang melebihi kapasitas seharusnya, mengakibatkan kurang maksimalnya pemenuhan hak narapidana.
2. Untuk pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sebaiknya bisa mencari donatur untuk kebutuhan narapidana, misalnya dapat bekerjasama dengan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (LAZIS) yang ada di sekitar lapas. Sehingga, kekurangan anggaran untuk kebutuhan narapidana dapat terpenuhi dengan baik terutama bagi narapidana kelompok rentan salah satunya narapidana yang hamil dan menyusui.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rahmat Hi.. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasayarakatan." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (March 2015). Accessed January 23, 2023. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/587/526.

Amindoni, Ayomi. "Kisah Narapidana Perempuan Membesarkan Anak Di Dalam Penjara: 'Sudah Sengsara Di Dalam Perut, Masa Diluar Disiasiakan?" *BBC Indonesia*, July 4, 2019. Accessed November 24, 2022. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785.

Ananda, Faisar and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Anggito, Albi and Johan setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Ardiansya, Ary and Mitro Subroto. "Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak terhadap Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan KElas IIIB Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (September 2021): 1036-1047.

Ariani, Nevey Varida, Yuliyanto, Sujatmiko, Ulya Fajri Amriyeny, Nadia Dwi Rahma, Siswanto Budi Nugroho, Maria Lamria, et al. *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal Dan Anak Bawaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.

Arifin, Syamsul and Nafik Muthohirin. *Perjumpaan HAM Dan Syariat Di Indonesia", HAM Dan Syariat Sebuah Kajian*. Bandung: Mizan Pustaka, 2022.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.

Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: Pena Persada, 2020.

Busyro. *Maqâshid al-syarîah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. KENCANA, 2019.

Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.

Faniyah, Iyah and Nora Wulan Sari. "Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana Dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok)." *Swara Justisia* 6, no. 3 (October 2022): 328–336.

Faradhiba, Siti Zikrina. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5 (December 2021): 835–841.

Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7 (June 2021): 101–114.

Hikmah, Anisatul. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Accessed November 13, 2022. http://digilib.uinsby.ac.id/47435/2/Anisatul%20Hikmah_C93217034.pdf.

Jufri, Muwaffiq. "Nuansa Maqashid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Istinbath: Jurnal Hukum* (2017). Accessed March 16, 2023. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/735.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian* 8 (August 2014): 247–268.

Kresnadari, Aggreini, Isharyanto, and Supanto. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6 (2018). Accessed February 14, 2023. https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17760/14174.

Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6 (December 2018): 227–251.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019." KEMENAG, 2019.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

LPP Malang. "Profil Kami: Lapas Wanita Kelas IIA Malang," April 1, 2019. Accessed March 26, 2023. https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami.

Marzuki. *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*. Yogyakarta: UNY Press, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 5th ed. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2005.

Mintarsih, Mimin and Pirotussaadah. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Journal Studi Gender dan Anak* 9 (June 2022): 93–110.

Nizamuddin. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplus Publisher, 2021.

Nurfathanah. "Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Dan Pelaksanaannya)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Accessed November 13, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id.

Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Kalimantan Barat: IDE Publishing, 2020.

Perdana, Nugraha. "Cerita Seorang Ibu Narappidana, Masuk Penjara dalam Kondisi Hamil, Rawat Bayi Prematur di Balik Jeruji Besi." *Kompas.com*, September 8, 2022. Accessed December 16, 2022. https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/08/045500178/cerita-seorang-ibu-narapidana-masuk-penjara-dalam-kondisi-hamil-rawat-bayi?page=all.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan," n.d. Accessed January 23, 2023. https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/standard-minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011.pdf.

Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Penjara*. Malang: Instants Publishing, 2017.

Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.

Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.

Saputra, Bagaskara Indra and Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang mengasuh anak di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Solidaritas* 5 (April 2021): 15–21.

Suadnyana, I Wayan Sui. "Kisah VJ; Napi Perempuan yang melahirkan dan Rawat Anak di Lapas Kerobokan." *detik.com*, November 28, 2022. Accessed December 16, 2022. https://www.detik.com/bali/berita/d-6431844/kisah-vj-napi-perempuan-yang-melahirkan-rawat-anak-di-lapas-kerobokan.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. yogyakarta: deepublish, 2018.

Yuliani, Kiki. "Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang)." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018. Accessed November 24, 2022. http://eprints.radenfatah.ac.id/3137/1/Kiki%20Yuliani%20%2814160050%29.pdf.

Undang-Undang

Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

———. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," 1999. Accessed January 29, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999.

———. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi," 2014. Accessed March 5, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014.

———. "Undang-Undang Dasar 1945," 1945. Accessed January 5, 2023. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

———. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant On Cipil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).," 2005. Accessed January 13, 2023. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

———. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022.

———. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d. Accessed March 2, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999.

Wawancara

AA (Narapidana). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

DA (Narapidana). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

DP (Narapidana). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

Noviana (Petugas Anggota Jaga). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

SLP (Narapidana). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

Sri Witayanti (Kasie Binadik). “Wawancara,” December 28, 2022. Malang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id